

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan dan pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi seringkali mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Dalam konteks yang demikian dikenal istilah benda sitaan dan benda rampasan Negara.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain¹.

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12

Keberadaan benda sitaan dan rampasan Negara tersebut menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum.

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak, buku-buku atau gambar atau bentuk lain dan barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

KUHAP dalam konteksnya sebagai Hukum Acara, mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Benda yang dapat disita antara lain :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dan tindak pidana atau sebagian hasil dan tindak pidana.
- 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses persidangan. Rupbasan dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Kewenangan Rupbasan terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang

berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Fungsi Rupbasan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.

Fungsi Rupbasan sebagai upaya untuk menyelenggarakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan
- d. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Tujuan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rupbasan adalah untuk mengelola benda sitaan negara dan barang

rampasan negara, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Secara struktural dan organisatoris, Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983) sehingga tanggungjawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan (Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983). Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan Negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.0 1.06 Tahun 1983. Sehubungan dengan apa yang disebut Rupbasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01 .06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan

Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sebagai penjabaran dan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Upaya agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, memerlukan kerja sama yang baik dan berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak. Masalah yang terjadinya di lapangan kurangnya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penyerahan benda-benda sitaan dan rampasan untuk disimpan di Rupbasan agar terjaga keamanannya.

Pada wilayah hukum Kota Metro terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, fungsi dan Perannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan

Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dan berbagai instansi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam mengelola benda sitaan dan rampasan negara” (Studi Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan negara?
- b. Bagaimanakah tahapan pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan negara dan tahapan pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dengan waktu penelitian yaitu tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan negara
- b. Untuk mengetahui tahapan pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan Negara

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dalam meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selain itu

dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum². Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Fungsi

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.72

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.³

b. Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara

Kata pengelolaan memiliki arti sebagai berikut :

- (1) Proses, cara, perbuatan mengelola;
- (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
- (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴

Kata “pengelolaan” juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rupbasan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Pertimbangan utama untuk menerbitkan peraturan tadi adalah untuk mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran dan sampai dengan pemusnahan barang rampasan negara.

³ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta 2004. hlm. 32.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta 2003. hlm. 231

Berdasarkan pengertian di atas maka arti “pengelolaan” adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jadi jika dikaitkan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di Rupbasan, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pernusnahan barang rampasan negara. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983 jo PP No 58 Tahun 2010).⁵

Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 27 Tahun 1983

⁵ Noor Kolim . *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005. hlm. 1-2

menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan dibantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 PP No. Tahun 1983, dimana setiap ibu kota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1).

Pasal 44 Ayat (2) KUHAP menyebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dan Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁶ Batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk

⁶ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* 1983. hlm 103

melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungari-hubungan hukum.⁷

2. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
3. Pengelolaan adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu dan jika dikaitkan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di Rupbasan, maka kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara.⁸
4. Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
5. Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang

⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta 2004. hlm. 32.

⁸ Noor Kolim. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005. hlm. 1-2

ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain⁹.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tentang fungsi, benda sitaan dan benda rampasan negara, penyimpanan serta pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan negara oleh Rupbasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data mengenai fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan negara dan tahapan pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.